

**PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
LEMBAGA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI



Oleh:

SAUT OLOAN GULTOM

193000082

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
LEMBAGA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

SAUT OLOAN GULTOM

NPM: 19300082

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
LEMBAGA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

SAUT OLOAN GULTOM

NPM: 19300082

SURABAYA, 08 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DR. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

MOTTO

- Teruslah berusaha selagi kita mampu karena setiap kesulitan pasti ada jalan keluar
- Informasi bukanlah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman (Albert Einstein)

**PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH
LEMBAGA PINJAMAN ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

SAUT OLOAN GULTOM

NPM: 19300082

SURABAYA, 08 NOVEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGCARSASI, S.H., M.Hum.

DR. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan waktu telah diharapkan agar dapat memperoleh atas gelar Sarjana Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam penulisan ini masih kurang sempurna, oleh sebab itu penulis merendahkan hati kepada pembaca agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun bagi kebaikan penulisan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan rendah hati, maka dengan kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Widodo Ario Kentjono, S.P. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis karena telah membantu membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Agam sulaksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Fries Melia Salviana, S.H., M.H. telah membantu penulis dalam memberikan saran dan bimbingannya selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu dan menyediakan penulis dalam menemukan referensi untuk penulisan skripsi ini.

8. Kedua orang tua penulis dan keluarga, yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan sesuai dengan yang diinginkan.
9. Kepada diri sendiri, yang telah kuat dan selalu mau berusaha dalam menempuh dan menyelesaikan mata kuliah sehingga bisa menyelesaikan skripsi sesuai waktu yang diharapkan.
10. Teman-teman penulis, Fidela, Refan, Kevas dan Kinen yang telah memberikan bantuan dan dorongan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman teman UKM BKN Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang memberikan dukungan melalui doa agar selalu kuat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman seangkatan 2019 Univesitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan masa-masa perkuliahan lebih menarik.
13. Para pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan kepada penulis.

Surabaya, 9 November 2022

Penulis



(SAUT OLOAN GULTOM)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saut Oloan Gultom
NPM : 19300082
Alamat : Jl. Sumber makmur barat kalimantan timur
No. Telp : 082335910347

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LEMBAGA PINJAMAN ONLINE” adalah murni dari gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 08 November 2022

Yang Menyatakan,



(SAUT OLOAN GULTOM)

NPM: 19300082

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saut Oloan Gultom
NPM : 19300082
Alamat : Jl. Sumber makmur barat kalimantan timur
No. Telp : 082335910347

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LEMBAGA PINJAMAN ONLINE” adalah murni dari gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 08 November 2022

Yang Menyatakan,



(SAUT OLOAN GULTOM)

NPM: 19300082

ABSTRACT

The research, entitled PROTECTION FOR DEBTORS FOR LOSSES DUE TO MISUSE OF PERSONAL DATA BY ONLINE LOAN INSTITUTIONS has several objectives, the first is to find out the development of the Indonesian nation which is increasing day by day both in the need for food and clothing and shelter, the second is to find out the development of technology and information that is increasingly people enjoy and are interested in the day, especially in the field of business

The method used in this study is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The statutory approach is an approach that is carried out by identifying and discussing the applicable laws and regulations with the material discussed. While the conceptual approach is an approach by discussing the opinions of experts as a means of support.

Based on the results of the research, the first conclusion can be drawn: with the development of a country in the economic sector, the characteristics of abuse that arise also develop, so that society as the beneficiaries of these developments must be given a strong protection so as not to cause mistakes in the community itself. Second, legal protection for consumers as connoisseurs of lending and borrowing in online transactions must pay attention to all procedures in the occurrence of a transaction because in practice the borrower must provide personal data in order to obtain a loan, in this case the law on electronic transactions and the law on personal data protection are present in the middle. - in the community to ensure safety and comfort in interacting online.

Keywords: misuse of personal data, online loan transactions, losses

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR ATAS KERUGIAN AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LEMBAGA PINJAMAN ONLINE mempunyai beberapa tujuan, yang pertama untuk mengetahui perkembangan bangsa indonesia yang mana semakin harinya meningkat baik dalam kebutuhan sandang pangan dan papan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan teknologi dan informasi yang semakin harinya dinikmati dan diminati masyarakat terutama dalam bidang usaha

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para ahli sebagai sarana pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberi kesimpulan pertama: dengan semakin berkembangnya suatu negara dalam sektor ekonomi maka semakin berkembangnya juga karakteristik penyalahgunaan yang timbul, maka dengan begitu masyarakat sebagai penikmat dari perkembangan tersebut harus diberikan suatu perlindungan yang kuat agar tidak menimbulkan kesalahan dalam masyarakat itu sendiri. Kedua perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai penikmat pinjam meminjam dalam transaksi online harus diperhatikan segala prosedur dalam terjadinya suatu transaksi karena dalam prakteknya peminjam harus memberikan data pribadi guna untuk mendapatkan pinjaman, dalam hal tersebut undang-undang transaksi elektronik dan undang-undang perlindungan data pribadi hadir ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berinteraksi secara online.

Kata kunci: penyalahgunaan data pribadi, transaksi pinjaman online, kerugian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah.....	7
III. Tujuan Penelitian	7
IV. Manfaat Penelitian	7
A. Manfaat Akademis.....	7
B. Manfaat Praktis	8
V. Kerangka Konseptual.....	8
A. Pengertian lembaga pinjaman online	8
B. Pengaturan perlindungan hukum bagi debitur	10
C. Pengertian dan bentuk kerugian debitur	10
D. Pengertian dan pengaturan penyalahgunaan data pribadi.....	11

VI. Metode Penelitian	13
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
DAFTAR ISI	
B. Sumber Bahan Hukum.....	13
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
D. Analisa Bahan Hukum.....	15
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	15
 BAB II KARAKTERISTIK PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI	
KHUSUSNYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PINJAMAN ONLINE	
I. Karakteristik penyalahgunaan data pribadi	17
II. Penyalahgunaan data pribadi oleh lembaga pinjaman online.....	27
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KERUGIHAN	
AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH LEMBAGA	
PINJAMAN ONLINE	
I. Perlindungan hukum bagi debitur atas kerugian.....	37
II. Perlindungan hukum bagi debitur atas kerugian dan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan UU.....	40
 BAB IV PENUTUP	
I. Kesimpulan.....	56
II. Saran	57
DAFTAR BACAAN	58